



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer di Perpustakaan USU, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Ahmad Sofian Harahap di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 06 Juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 April 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1129/60/IV/2015 tertanggal 06 April 2015;



2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 1 orang anak dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula menikah Penggugat dengan tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Dusun IX, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Pasar I Perumahan Asri Indah II No. 27 Dahlia, Dusun Tambak Rejo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang kerumah dan kekantor tempat bekerja Penggugat untuk menagih hutang tersebut;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sangat temperamental, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga 2 bulan lamanya ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak akhir Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan 2 minggu kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Kakak kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas;



9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang masing-masing dibacakan didalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1129/60/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bringin Pasar V Nomor 135 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kakak kandung saksi (kemanakan saksi) sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu kakak saksi) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi lupa;



- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 1 (satu) orang sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya dirumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018 yang lalu yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lama setelah itu Penggugatpun pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kakaknya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita dan Tergugat tempramental sering marah dan selalu mau menang sendiri dalam segala hal;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar (lebih 10 kali);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Pebruari 2018 yang lalu yang sampai saat ini sudah lebih kurang selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar I Perumahan Asri Indah II No. 30 Dahlia, Dusun Tambak Rejo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sewaktu mereka bersama bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 1 (satu) orang sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya dirumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018 yang lalu yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah,



disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak lama setelah itu Penggugatpun pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kakaknya;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita dan Tergugat tempramental sering marah dan selalu mau menang sendiri dalam segala hal;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar (lebih dari 20 kali);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2018 yang lalu yang sampai saat ini sudah lebih kurang selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Put. Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah sudah lebih kurang 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P., serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1129/60/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *nazegellen*, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah adik ibu kandung (bibik/makcik) dan tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu

Halaman 9 dari 13 Halaman Put. Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2015;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak 2 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Pebruari 2018 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah beberapa kali diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sudah lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000.00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **H.M. Thahir. SH.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ridwan Arifin. Dan Dra. Nuraini MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.M. Thahir. SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin.

Dra. Nuraini. MA.

Panitera Pengganti

Rusnani , S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp. 30.000.00

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.480.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp.571.000.00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);